



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 2925 /A4.1/HK.01.01/2019

27 September 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 832/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas di Kabupaten Banyumas
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 832/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP. 197611031999122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 832/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN YAKPERMAS BANYUMAS DI
KABUPATEN BANYUMAS MENJADI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS DI
KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN KESEJAHTERAAN PERAWAT BANYUMAS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas Nomor 022/BPH-YAKPERMAS/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 493/L6/KL/2019 tanggal 27 Maret 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN YAKPERMAS BANYUMAS DI KABUPATEN BANYUMAS MENJADI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEJAHTERAAN PERAWAT BANYUMAS.

- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Akta Nomor 61 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Gati Sudardjo, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-263 tanggal 23 April 2009 sebagaimana telah dilkakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 248 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Sopan, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005964 tanggal 25 Juli 2017.
- KEDUA** : Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - b. Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin

penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH : Apabila Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001